



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : SK.6575/MENLHK/PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017

TENTANG

PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA LEMBAGA  
PENGELOLA HUTAN DESA LUBUK BIRAH SELUAS ± 4.638 (EMPAT RIBU  
ENAM RATUS TIGA PULUH DELAPAN) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN  
PRODUKSI TETAP DI DESA LUBUK BIRAH KECAMATAN MUARA SIAU  
KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Nomor: 522/350/PH/Disbunhut/2010 tanggal 17 Mei 2010, Bupati Merangin mengajukan Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa pada kawasan Hutan Produksi Tetap seluas ± 4.245 (empat ribu dua ratus empat puluh lima) hektare berada di Desa Lubuk Birah Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.359/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011, Menteri Kehutanan telah menerbitkan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Lubuk Birah seluas ± 4.638 (empat ribu enam ratus tiga puluh delapan) hektare pada kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Lubuk Birah Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 65 huruf (e), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum-1/10/2016 tentang

Perhutanan...

- Perhutanan Sosial, dalam hal masa berlakunya Keputusan Menteri tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa telah berakhir, Menteri menerbitkan Hak Pengelolaan Hutan Desa berdasarkan hasil evaluasi;
- d. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi sesuai Berita Acara Evaluasi Nomor BA.198/PKPS/PHD/PSKL.0/7/2017 tanggal 19 Juli 2017, usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi syarat dan direkomendasikan seluas  $\pm$  4.638 (empat ribu enam ratus tiga puluh delapan) hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Lubuk Birah Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
- e. bahwa berdasarkan telaahan terhadap Peta Areal Kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa di Desa Lubuk Birah Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Nomor T.207/PKPS/PHD/PSKL.0/11/2017 tanggal 14 Nopember 2017, areal tersebut pada huruf b direkomendasikan seluas  $\pm$  4.638 (empat ribu enam ratus tiga puluh delapan) hektare, berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 12, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Lubuk Birah seluas  $\pm$  4.638 (empat ribu enam ratus tiga puluh delapan) hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Lubuk Birah Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/ Menlhk/ Setjen/ OTL.0/ 1/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA LUBUK BIRAH SELUAS ± 4.638 (EMPAT RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH DELAPAN) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI DESA LUBUK BIRAH KECAMATAN MUARA SIAU KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI.
- KESATU : Memberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Lubuk Birah di wilayah administrasi Desa Lubuk Birah Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi pada Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas ± 4.638 (empat ribu enam ratus tiga puluh delapan) hektare, dengan susunan pengurus sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Letak dan batas Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU adalah sebagaimana tergambar pada Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU dengan ketentuan :
1. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak dapat diwariskan;
  2. Hak Pengelolaan Hutan Desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;
  3. Hak Pengelolaan Hutan Desa dilarang dipindahtangankan;
  4. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
  5. Hak...

5. Hak Pengelolaan Hutan Desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana usaha;
6. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya;
7. Dilarang menanam sawit di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa.

KEEMPAT : Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana Amar KESATU, meliputi:

1. Usaha pemanfaatan kawasan;
2. Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
3. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
4. Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu

KELIMA : Setelah diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa Lubuk Birah berhak:

1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
2. melaksanakan usaha pemanfaatan sebagaimana Amar KEEMPAT sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem agroforestry (wanatani);
3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal Hak Pengelolaan Hutan Desa;
4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan Hutan Desa serta penyelesaian konflik;
6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
7. mendapat pendampingan penyusunan rencana pengelolaan hutan desa dan rencana kerja tahunan hak pengelolaan hutan desa; dan
8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

KEENAM:...

- KEENAM : Setelah diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa Lubuk Birah berkewajiban:
1. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
  2. memberi tanda batas areal kerjanya;
  3. menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan Rencana Kerja Tahunan Hak Pengelolaan Hutan Desa (RKTHPHD);
  4. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Hutan Desa kepada pemberi Hak Pengelolaan Hutan Desa;
  5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa;
  6. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
  7. membayar provisi sumber daya hutan;
  8. mempertahankan fungsi hutan; dan
  9. melaksanakan perlindungan hutan.
- KETUJUH : Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu mengacu kepada Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan Rencana Kerja Tahunan Hak Pengelolaan Hutan Desa (RKTHPHD) yang telah disahkan.
- KEDELAPAN : Hak Pengelolaan Hutan Desa diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- KESEMBILAN : Apabila pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa di Desa Lubuk Birah melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum-I/2016 tentang Perhutanan Sosial.

KESEPULUH:...

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Desember 2017

A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN  
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO

NIP 19631004 199004 1 004

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan  
Kerjasama Teknik  
Sekretariat Direktorat Jenderal  
Perhutanan Sosial dan  
Kemitraan Lingkungan



R.Luhur Kusumo, S.H., M.Si

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
11. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
12. Gubernur Jambi;
13. Bupati Merangin;
14. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera;
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
16. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit V Provinsi Jambi
17. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Jambi;
18. Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Lubuk Birah

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA LUBUK BIRAH SELUAS ± 4.638 (EMPAT RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH DELAPAN) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI DESA LUBUK BIRAH KECAMATAN MUARA SIAU KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI.

NOMOR : SK.6575/MENLHK/PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017

TANGGAL : 4 Desember 2017

SUSUNAN PENGURUS  
LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA LUBUK BIRAH  
DI DESA LUBUK BIRAH KECAMATAN MUARA SIAU  
KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

Pelindung : Ahyak Uddin

Penasehat : Desi Sukma Fitri

Ketua : Yahdi

Wakil Ketua : Sodiki

Sekretaris : Eko Purwanto dan Tia Yuda

Bendahara : Samsu Rizal

Seksi-Seksi

a. Seksi Program

Koordinator : Bustari

Anggota : 1. Sudirman

2. Tarbusi

3. Munawir

4. Hendri

b. Seksi Kelola Usaha

Koordinator : John Ehsan

Anggota : 1. Alwi

2. Suardi

3. Eva Verawati

4. Solihin

c. Seksi Pengamanan dan Patroli

Hutan :

Koordinator : Nasri

Anggota : 1. Munawir

2. Alex

3. M. Haris

4. Haris

5. Badrun

6. M. Rikon

d. Seksi...

- d. Seksi Pendidikan dan Pengorganisasian  
Koordinator :  
Anggota : Syahrul  
1. Suaidi  
2. Miswanto  
3. Hairul
- e. Seksi Pengamanan Hutan Desa  
Koordinator :  
Anggota : Cik Sovia  
1. Hawati  
2. Yennila Karyanti  
3. Nia Daniati  
4. Zamroh

A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN  
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO  
NIP 19631004 199004 1 004